

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya kemajuan zaman seiring meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakin meningkat pula kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap orang, baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder. Namun sangat disayangkan sekali, perkembangan zaman itu tidak selalu diikuti dengan meningkatkan kesejahteraan sebagian umat manusia, yang tampak dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat banyak berada dibawah garis kemiskinan dan pengangguran, berasal dari keluarga tidak maupun dan kebanyakan itu dilakukan karena merupakan suatu kegemaran semata. Selain itu sudah banyak pula warga masyarakat yang kurang imannya terhadap ajaran agama yang dianutnya serta semakin menipisnya rasa kemanusiaan dan moralitas. Dengan keadaan demikian, orang yang merasa kesusahan atau orang yang hanya mengutamakan kekayaan dan kepentingan pribadi selalu mencari kemudahan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya.

Dalam pemikiran manusia selalu menginginkan kemudahan dalam menjalankan kehidupannya, yaitu untuk mendapatkan sesuatu yang sangat besar dan berharga, tetapi dalam melakukan sesuatu tersebut sedapat mungkin diringkan tanpa melakukan kerja yang ekstra keras, tanpa berfikir yang rumit ataupun tanpa mengeluarkan biaya yang sangat besar. Untuk terlaksanakannya hal yang demikian, maka berbagai cara ditempuh manusia untuk mendapatkannya. Salah satu contohnya yaitu melakukan tindak pidana. Menurut Van Hamel, Tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam

undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹

Tindak pidana dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa tindak pidana hanya dapat dicegah dan di kurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas². Tindak pidana tidak mengenal batas usia baik anak-anak sampai orang dewasa telah menjadi pelaku pidana. Bahkan disaat sekarang ini tindak pidana tidak mengenal siapa korban. Salah satu contoh tindak pidana yang masih terjadi salah dikota Bukittinggi adalah tindak pidana Perjudian Khususnya Perjudian Toto Gelap (togel) seperti contoh kasus yang terjadi dikota Bukittinggi mengenai Perjudian Toto Gelap (togel).

Tindak pidana perjudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan Pasal 303Bis yang Berbunyi : Pasal 303 KUHP :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm 40.

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 1.

perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

- c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- 3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Pasal 303 Bis berbunyi “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah: 1. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 2. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pidana yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak dan atau belum pasti hasilnya. Pasal 303 Ayat (3) KUHP menentukan bahwa “yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan

lainlainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”

Perjudian Toto Gelap (togel) Judi togel merupakan suatu perbuatan kejahatan yang melakukan taruhan uang yaitu sebagai alatnya kupon togel dimana disitu terdapat angka-angka yang akan dipertaruhkan dengan uang dengan melawan hukum. Intinya judi togel adalah suatu perjudian yang menebak angka, jika angka yang dipesan itu berhadiah (tembus) maka dapat keuntungan, dilihat dari nominal uang yang dipasangkan angka tersebut.³

Di Indonesia, Togel berawal dari gerakan legal buat menyumbang gerakan olahraga yg di zaman 80-an dikenal bersama SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah). Seiring dengan sejumlah protes dari beraneka faktor kemasyarakatan dan agama, sehingga Legalitas SDSB juga hasilnya di hentikan, & seluruhnya aktivitas yg tentang judi karcis putih inipun dilarang. Seiring dgn itu, para pemain yg telah terlanjur hobby main togel hasilnya menambahkan kesukaanya menembak angka dgn kiat sembunyi-sembunyi. akibat dari aktifitas judi dengan cara bersembunyi inilah hasilnya judi ini dinamakan togel atau toto gelap. Ada sekian banyak alasan yg mendorong orang buat main judi toto gelap salah satunya sebagai berikut: Keuntungan menggiurkan dengan membeli Rp 1000 dan angka yg ditembak yaitu angka 4D dan jikalau kena pemain akan mendapatkan hadiah

³ <http://master303.com/blog/jenis-jenis-permainan-togel-online>. Diakses Pada Tanggal 28 Januari 2018, Pukul 11:00 Wib.

sebesar Rp. 3.000.000,. bisa dibayangkan, betapa menggiurkan, untuk 3D hadiah diberikan sebesar 400.000 rupiah dan 2D sebesar 70.000 rupiah.⁴

Perjudian toto gelap ini belum ada diatur secara khusus dalam hukum, namun pemain togel dapat dikenakan hukum pidana sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pasal 303 dan 303 bis KUH Pidana. Hanya undang-undang dan Pasal-Pasal tersebut yang dapat memberantas judi togel karena kita belum mempunyai undang-undang khusus mengenai perjudian.

Perjudian toto gelap sudah beredar di wilayah Indonesia salah satunya di Sumatera Barat Khususnya Di Kota Bukittinggi. Salah satu contoh kasus Polres Bukittinggi sikat judi togel Terbukti, pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 21.30 WIB, jajaran Opsnal Sat Reskrim Polres Bukittinggi melakukan penangkapan terhadap Perjudian jenis Togel. Kapolres Bukittinggi AKBP Arly Jembar Jumhana, S.I.K, M.H, melalui Kasat Reskrim AKP Andi Mohamad Akbar Mekuo, S.H, S.I.K didampingi KBO Sat Reskrim Ipda Rommy Hendra Kornawan, S.H, M.M, menjelaskan bahwa penangkapan tersebut disebuah warung kopi Jalan Jorong Surau Kamba Kenagarian Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam. Judi togel dilakukan tersangka WA (38). Kejadian perjudian togel ini adalah atas informasi dari masyarakat ke jajaran Opsnal Reskrim Polres Bukittinggi, bahwa ada perjudian jenis togel yang

⁴<http://pinistana.blogspot.com/2016/04/sejarah-asal-usul-permainan-togel.html> Diakses Pada Tanggal 7 Juli 2018, Pukul 15:00 Wib.

dilakukan oleh seorang laki-laki berinisial WA yang bertempat di sebuah warung (TKP).⁵

Dalam kasus perjudian togel ini, maka perlu adanya pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu kepolisian dimana dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintah negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan hukum, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 1 KUHAP “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Jika dilihat pada Pasal 1 angka 2 KUHAP penyidikan dilakukan semata-mata karena untuk menentukan pelaku dari tindak pidana yang terjadi. Fungsi tersebut dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan

⁵<https://tribranews.sumbar.polri.go.id/index.php/2018/09/27/polres-bukittinggi-sikat-judi-togel/> Diakses Pada 8 Mei 2018, Pukul 20:00 Wib.

tindak pidana yang terjadi. Tindak penyidikan merupakan salah satu proses atau salah satu dalam Sistem Peradilan Pidana, yaitu sistem mengenai proses dalam menyelesaikan kasus pidana⁶.

Berdasarkan uraian diatas diatas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian di ruang lingkup kepolisian, Khususnya dalam proses penyidikan tindak pidana perjudian toto gelap (togel) yang masih terjadi di kota Bukittinggi apalagi masyarakat kota Bukittinggi mengharapkan berkurangnya tindak pidana toto gelap yang terjadi saat sekarang ini, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul : **Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) Oleh Unit Reskrim Polres Bukittinggi**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian Toto Gelap (Togel) oleh unit reskrim polres Bukittinggi?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana perjudian Toto Gelap (Togel) oleh unit reskrim polres Bukittinggi?
3. Bagaimana upaya penyidik mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian Toto Gelap (Togel) oleh unit reskrim polres Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

⁶Muhammad Hatta, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Galangperss Group, Jakarta, 2008, hlm 43-44

Adapun tujuan yang diharapkan penulis dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian Toto Gelap (Togel) oleh unit reskrim polres Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam Proses penyidikan tindak pidana perjudian Toto Gelap (Togel) oleh unit reskrim polres Bukittinggi.
3. Untuk mengetahui upaya penyidik mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian toto gelap (togel) oleh unit reskrim polres Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah sekaligus setelah itu dapat menjabarkannya dalam hasil berbentuk skripsi.
 - b. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis sendiri, terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan kontribusi kepada Polres Bukittinggi, selain itu dapat dimanfaatkan sebagai masukan-masukan dan

menambah pengetahuan para pembaca yang membaca hasil penelitian ini

- b. Untuk memberi pengetahuan bagi pihak lain mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian toto gelap (togel) oleh unit reskrim polres bukittinggi
- c. Untuk memberi pengetahuan bagi pihak lain mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian toto gelap (togel) oleh unit reskrim polres bukittinggi

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam penulisan ini penulis menggunakan kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual yang dapat dipakai dan dipergunakan sebagai dasar dalam penulisan dan analisis, yaitu:

1. Kerangka Teoritis

Merupakan teori-teori yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini dan juga teori yang memiliki pengaruh terhadap isi penelitian, yaitu:

Teori Penegakan Hukum

Teori tentang penegakan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan

hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.

Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan⁷.

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum secara kongkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek yang seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara nyata dalam mempertahankan dan menjamin dipatuhinya hukum materil dan menggunakan cara prosedural yang di tetapkan hukum formal.

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum yaitu:⁸

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini tidak dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegakan hukum, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hokum

⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1983, hlm 24.

⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1987 hlm 20.

- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, kalau hukumnya baik orang yang bertugas menegakan hukum juga baik namun jika fasilitas kurang memadai, maka hukum tidak bisa berjalan dengan rencana.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

2. Kerangka Konseptual

a. Pelaksanaan

Meurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.⁹

b. Penyidikan

Pasal 1 angka 2 KUHAP “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

⁹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PTRaja Grafindo Persada, jakarta, 2002, hlm 70.

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan merupakan salah satu proses atau salah satu dalam Sistem Peradilan Pidana, yaitu sistem mengenai proses dalam menyelesaikan kasus pidana.

Menurut M. Yahya Harahap, pengertian penyidikan adalah suatu tindakan lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya suatu terjadinya peristiwa tindak pidana. Persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.¹⁰

c. Penyidik

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 1 KUHAP “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

d. Tindak Pidana

Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana ialah: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”¹¹. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran

¹⁰ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 210.

¹¹ Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, Bina aksara, Jakarta, 1987, hlm 54.

norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib dan kepentingan umum¹².

e. Tindak Pidana Perjudian

Tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dan pemain yang lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan dan permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.¹³

f. Perjudian Toto Gelap (Togel)

Menurut Kartini Kartono:

Jenis perjudian yang saat ini berkembang di masyarakat adalah Toto Gelap yang umum disebut sebagai togel. Judi togel merupakan suatu perbuatan kejahatan yang melakukan taruhan uang yaitu sebagai alatnya kupon togel dimana disitu terdapat angka-angka yang akan dipertaruhkan dengan uang dengan melawan hukum. Intinya judi togel adalah suatu perjudian yang menebak angka, jika angka yang dipesan itu berhadiah (tembus) maka dapat keuntungan, dilihat dari nominal uang yang dipasangkan angka tersebut.¹⁴

¹² P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 32.

¹³Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .Pasal 303 ayat 3.

¹⁴ <http://master303.com/blog/jenis-jenis-permainan-togel-online>. Diakses 28 Januari 2018 Pukul 11:00 Wib.

F. Metode Penelitian

Untuk tercapainya tujuan dari manfaat penulisan sebagai mana yang telah diterapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagaimana yang telah diterapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan tersebut. Metode penelitian ini dilakukan melalui :

1. Pendekatan masalah

Dalam penelitian ini pendekatan masalah dilakukan secara yuridis sosiologis, artinya dalam melakukan penelitian menggunakan permasalahan hukum akan dilakukan secara sosiologis. Dalam hal ini metode pendekatan akan menitikberatkan pada peraturan perundang-undang yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh¹⁵.

2. Jenis Data dan Sumber Data.

a. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

1) Penelitian pustaka (*library research*)

Dalam penelitian pustaka ini akan mencoba mengumpulkan data atau bahan-bahan dari berbagai literatur berupa buku, majalah, atau jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peneliti langsung turun kelapangan dan mengamati secara langsung keadaan dilapangan, serta

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, 1982, hlm 15.

melakukan wawancara dengan beberapa informasi untuk mendapatkan data yang akurat.

b. Jenis Data

Jenis data yang akan dikumpulkan adalah :

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan responden¹⁶. Data jenis ini di peroleh secara langsung dari lapangan dengan mewawancarai pihak kepolisian untuk mendapatkan keterangan secara langsung mengenai penanggulangan tindak pidana pencurian bermotor roda dua.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu diperoleh melalui studi keperpustakaan¹⁷. Sumber data dalam hal ini yaitu berupa dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

Data sekunder meliputi :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat¹⁸. Dalam hal ini yang dapat menunjang penelitian, antara lain:

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹⁶*Ibid, hlm 24.*

¹⁷*Ibid, hlm 26.*

¹⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Jember, 2010, hlm 113.

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu ilmiah dari ahli hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti karya ilmiah serta bahan-bahan yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti seperti jurnal hukum, buku, media cetak, undang-undang.

c) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Studi dokumen yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis isi data tersebut. Data diperoleh langsung dari lapangan berupa data tertulis seperti: dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat¹⁹.
- b. Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan, namun penulis tidak terlalu terikat dengan peraturan yang ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok yang ditanyakan. Tipe wawancara yang

¹⁹*Ibid*, hlm 22.

dipakai adalah wawancara tidak terarah (*nondirective interview*) yang intinya adalah, bahwa seluruh wawancara tidak didasarkan pada situasi suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Pewawancara tidak memberikan pengarahannya yang tajam, akan tetapi semua diserahkan kepada yang diwawancarai, untuk memberikan penjelasan kesemuanya masing-masing²⁰. wawancara dilakukan dengan unit reskrim polres Bukittinggi.

4. Pengolahan Dan Analisis Data

Data yang sudah dikumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini²¹:

a. Pengolahan Data

1) Pemeriksaan Data (*editing*)

Data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan baik dengan cara mencatat atau merekam akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah lengkap dan sesuai. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

2) Penandaan Data (*Coding*)

Coding adalah pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/ klasifikasi data menurut jenis

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm 228.

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 90.

dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data dengan sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

b. Analisis Data

Setelah semua data yang diperoleh dari penelitian terkumpul baik dari penelitian pustaka maupun dari penelitian lapangan, maka data tersebut akan diolah dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu dengan mengurai data dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur, logis dan efektif dalam bentuk skripsi.

5. Tempat Penelitian

Tempat penelitian di Polisi Resor Kota Bukittinggi dan instansi yang terkait lainnya.

